

BAB IV

ANALISIS HASIL BAHTSUL MASAIL TERHADAP PEDOFIL

A. Analisis Hasil Bahtsul Masail Terhadap Tindak Pidana Pedofil

Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah dalam putusannya menjawab bahwa hukuman bagi pelaku pedofil yaitu dihukum kebiri berdasarkan pada literatur fikih klasik madzhab Syafi'i, antara lain kitab *Asnâ al-Mathâlib fî Syarh Raudl ath-Thâlib* karya Zakariyâ al-Anshârî,¹ *Nihâyah al-Muhtâj ilâ Syarh al-Minhâj* karya Syihâbuddîn ar-Ramli,² *Tuhfah al-Muhtâj fî Syarh al-Minhâj* karya Ahmad bin Hajar al-Haitamî,³ *Hâsiyah asy-Syarwânî* karya Abdul Hamîd asy-Syarwânî,⁴ *Fathu al-Wahâb bi Syarh Manhaj ath-Thulâb* karya Zakariyâ al-Anshârî,⁵ Al-Mausû'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, Shahîh al-Bukhârî, Fathu al-Bârî, Shahîh Muslim, Syarh Muslim karya an-Nawâwî, Tafsîr al-Qurthubî.

¹Zakariyâ al-Anshârî, *Asnâ al-Mathâlib fî Syarh Raudl ath-Thâlib*, Dâr al-Kitâb al-Islâmi, tt. vol. III, hlm. 107.

²Syihâbuddîn ar-Ramli, *Nihâyah al-Muhtâj ilâ Syarh al-Minhâj*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1984, vol. VI, hlm. 182.

³Ahmad bin Hajar al-Haitamî, *Tuhfah al-Muhtâj fî Syarh al-Minhâj*, Mesir: al-Maktabah at-Tijâriyah al-Kubrâ, tt. vol. VII, hlm. 186.

⁴... dalam catatan pinggir (hâsiyah) Ahmad bin Hajar al-Haitamî, *Tuhfah al-Muhtâj fî Syarh al-Minhâj*, Mesir: al-Maktabah at-Tijâriyah al-Kubrâ, tt. vol. VII, hlm. 186.

⁵Zakariyâ al-Anshârî, *Fathu al-Wahâb bi Syarh Manhaj ath-Thulâb*, Mesir: Dâr al-Fikr, 1994

Keterangan atau ‘ibarat dalam karya-karya di atas pada intinya menjelaskan bahwa menghancurkan birahi (*kasru asy-syahwah*) hukumnya diperbolehkan. Ibarat-ibarat yang tercantum dalam kitab-kitab tersebut sebenarnya bukan berbicara tentang hukuman bagi pelaku pedofil, melainkan tentang tindakan “mematikan libido” dalam waktu sementara dengan menggunakan *kâfûr*⁶ bagi lelaki yang belum siap menikah secara materi, namun secara birahi memiliki keinginan kuat untuk melakukan senggama.

Dalam literatur fikih madzhab Syâfi’i, orang yang sudah memiliki biaya untuk menikah (*mu`nah*) dan sudah punya hasrat seksual tinggi hukumnya wajib menikah. Namun apabila memiliki hasrat seksual tinggi sementara tidak memiliki biaya untuk digunakan menikah, maka diperintahkan untuk berpuasa, atau dihancurkan syahwatnya yang bersifat sementara.⁷ Penghancuran syahwat ini pada masa lampau dengan menggunakan *kâfûr*.

Bagi para mubâh_hitsîn, contoh menggunakan *kâfûr* ini kemudian dikontekstualisasikan dengan menggunakan benda atau cara-cara lain seperti suntik yang bisa melumpuhkan syahwat. Yang terpenting penghancuran syahwat tersebut sifatnya hanya sementara, bukan permanen. Melalui ibarat-ibarat tersebut, mubâh_hitsîn hanya mengambil hukum penghancuran syahwat

⁷Zakariyâ al-Anshâri, *Asnâ al-Mathâlib fî Syarh Raudl ath-Thâlib*, Dâr al-Kitâb al-Islâmi, tt. vol. III, hlm. 107.

sementara, bukan mengambil makna tekstual atas ibarat-ibarat tersebut yang konteksnya sedang membahas tentang tigtatan penghancuran syahwat.

Jadi harus diakui bahwa keputusan LBM NU Jawa Tengah ini sebenarnya tidak memiliki ibarat yang benar-benar *sharîh* (jelas) yang langsung menjelaskan hukuman kebiri bagi pedofil. Pedofil adalah tindak kejahatan seksual yang dilakukan oleh lelaki dewasa terhadap anak-anak, sedangkan ibarat-ibarat tersebut konteksnya sedang membahas tentang langkah-langkah yang harus ditempuh bagi orang yang punya hasrat seksual tinggi sementara tidak memiliki biaya pernikahan.

Dengan menganalisis semua ibarat yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan hukum (*istinbâth al-hukmi*) LBM NU Jawa Tengah belum bisa memasukkan kategori dari tindak kejahatan pedofil sendiri. Pedofil adalah tindak kejahatan atau dalam istilah fikih disebut dengan *jinâyah*, sedangkan hukum melemahkan syahwat yang ada di dalam teks-teks fikih klasik membahas tentang hukuman pernikahan. Dari sini sudah bisa diketahui bahwa pedofil dan pernikahan adalah dua hal berbeda, satu masuk dalam bab *jinâyah*, dan satunya lagi masuk dalam bab *munâkahat*.

Meski demikian jika mengikuti logika berfikir bahtsul masail di dalam NU maka ibarat-ibarat tersebut dapat diterima sebagai jawaban karena dalam bahstul masail lebih mengandalkan pada jawaban yang berpijak pada teks dalam

madzhab Syafi'i meski narasi dan konteks sama sekali tidak berkaitan dengan masalah yang dibahas.

B. Analisis *Istinbâth* Hukum Bathsul Masail PWNU Jawa Tengah

Dengan berdasarkan analisis terhadap ibarat-ibarat atau keterangan kitab yang dijadikan pijakan hukum dalam keputusan bahtsul masail sangat terlihat bahwa Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (LBM NU) Jawa Tengah sangat terkungkung dalam teks atau hanya terpaku terhadap keterangan-keterangan yang tertulis di dalam literatur fikih madzhab Syafi'i meski tidak *sharîh*.

Dalam hal ini muba_hitsîn belum sepenuhnya mengikuti prosedur pengambilan keputusan hukum dalam bahtsul masail yang telah disepakati, yaitu:

“Dalam kasus tidak ada pendapat yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhaqul masail bi nazhairiha secara jama'iy* oleh para ahlinya. *Il_haq* dilakukan dengan memperhatikan mulhaq, mulhaqbih dan wajah ilhaq oleh mulhiq yang ahli. Dalam kasus tidak mungkin dilakukan ilhaq, maka dilakukan *istinbath jama'iy* dengan prosedur bermadzhab secara *manhaji* oleh

para ahlinya, yaitu dengan mempraktekkan qawa'id ushuliyah oleh ahlinya.”⁸

KH. MA. Sahal Mahfudh menyadari bahwa apabila bahtsul masail hanya menggunakan ibarat-ibarat yang tercantum di dalam literatur madzhab tertentu maka akan terjebak pada jawaban mauqûf, yakni tidak mendapatkan jawaban hukum. Karena itu, Kiai Sahal menyerukan supaya bermadzhab manhaji dan menggunakan maqâshid asy-syarî'ah.⁹

Keengganan bermadzhab manhaji atau menggunakan pendapat di luar madzhab Syâfi'i inilah yang menjadikan fatwa yang dikeluarkan NU tidak bersifat inovatif, bahkan terkesan konservatif. Tak hanya itu, terkadang masalah-masalah yang dibahas oleh LBM NU justru berakhir dengan tanpa jawaban (*mauqûf*). Karena itu sebenarnya apabila LBM NU menerapkan sistem pengambilan hukum sebagaimana mestinya, maka dalam mengkaji hukuman kebiri akan lebih memberikan jawaban yang komprehensif, bahkan LBM NU bisa membuat ibarat sendiri dengan berdasarkan madzhab manhaji atau maqâshid asy-syarî'ah.

⁸Soeleiman Fadeli & Mohammad Subhan, *Antologi Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah NU*, Surabaya:Khalista, cet. II, 2007, hlm. 35-36.

⁹KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: Lkis, cet. VI, 2007, hlm. Xiiii-xivii

C. Persamaan dan Perbedaan Sanksi Pidana Fedofilia Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Banyak yang mengatakan Indonesia darurat pelecehan seksual terhadap anak. Menyikapi hal tersebut. Jaksa Agung berencana menerapkan hukuman kebiri bagi pedofil. Rencana tersebut oleh pemerintah dianggap tepat, bisa memberikan efek jera pada pedofil. Rencana itu ternyata menuai banyak penolakan dari banyak kalangan, karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Di Indonesia perilaku penyimpangan seksual terutama sesama jenis lelaki atau homoseksual sebagai perbuatan terkutuk dan melanggar sehingga yang tertangkap melakukan diajukan ke pengadilan. Begitu juga dengan pedofilia perwujudan penyimpangan seksual orang dewasa terhadap anak-anak di bawah umur merupakan kejahatan seksual sehingga yang tertangkap melakukan pedofilia dibawa ke pengadilan dan dihukum sesuai undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku khususnya Undang Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Islam sangat melarang tindak kejahatan atau kekerasan terhadap anak-anak baik secara fisik maupun mental.

Ajaran agama Islam sangat jelas melindungi kehidupan anak-anak dengan memasang kaidah pendidikan yang kokoh, bijaksana dan benar. Ketika Islam menegaskan bahwa anak-anak kita adalah darah daging kita sendiri yang berjalan di atas bumi, dan merupakan hakekat dari arti hidup kita yang terwujud dalam

bentuk manusia, hingga kelak di mana Allah sendiri yang akan mewarisi bumi seisinya, maka Islam membangkitkan perasaan cinta yang terdapat dalam jiwa raga terhadap mereka, lalu menggariskannya sistem pendidikan anak-anak yang sangat ideal.

Kejahatan seksual terhadap anak-anak karena menurunnya kualitas keimanan seseorang (pelaku). Pelaku pedofilia dalam upaya pencapaian kepuasan dirinya dengan siasat dan cara memperdaya si korban baik melalui bujukan dan atau pemberian sesuatu dengan harapan imbal balik maupun dengan cara paksaan. Pelaku pedofilia seperti pendapat para pakar kerap mengulang perbuatannya. Dari pandangan hukum Islam seperti uraian di atas sangat tegas dan jelas bahwa pedofilia atau kejahatan seksual terhadap anak-anak di bawah umur, termasuk dalam perbuatan keji seperti berzina dan homoseksual.

Persamaan dan perbedaan hukum bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur (pedofil) antara hukum positif dan hukum Islam antara lain:

1. Hukum positif dan hukum Islam sama-sama melarang terhadap pelecehan seksual anak di bawah umur (pedofil).
2. Hukum positif dan hukum Islam sama-sama menghukum bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur (pedofil). Perbedaannya antara lain:¹⁰
 - a. Dalam hukum positif adalah dengan penjara minimal 3 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara.¹¹

¹⁰ Muhamad Syah, Ismail, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

- b. Denda maksimal 300.000.000,- dan paling sedikit 60.000.000,- sesuai dengan UU no. 23 tahun 2003. 64
- c. Dalam hukum Islam bagi pelaku yang belum menikah di jatuhkan hukuman dera dan pengasingan, yaitu di cambuk seratus kali dan di asingkan selama satu tahun.
- d. Bagi pelaku yang sudah menikah di jatuhkan hukuman rajam yaitu dengan di lempari batu sampai mati.

Jika dilihat secara keseluruhan, kebanyakan motifnya pelaku balas dendam, karena trauma dan putus asa atas penyesalan yang dialaminya. Dalam konteksnya, lingkungan merupakan hal yang penting. Dalam dunia pendidikan itu ada tiga lingkungan yang menjadi patokan tumbuhnya anak.

Lingkungan pertama adalah keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan terpenting. Keluarga menjadi tempat untuk mendidik anak termasuk menjaganya. Kemudian pengajarannya ada larangan bergaul dengan orang yang berperilaku tak sopan atau mencurigakan.

Seseorang menjadi pedofil selalu ada alasannya yakni, faktor masyarakat. Lingkungan masyarakat sangat luas dan banyak pihak yang berperan dalam masyarakat tersebut, sehingga memerlukan pengawasan dan pengontrolan yang lebih. Pelaku, katanya, akan tertarik kepada anak-anak padahal sebenarnya dia penakut. Karena anak itu kemudian bangkit nafsu seksnya. Nah

¹¹ Usman, Suparman, *Hukum Islam ; Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001.

ini merupakan kelainan sama seperti halnya kelainan seks akan tetapi kepada orang dewasa.

Semakin jauh dari masa Rasulullah dan semakin luas daerah-daerah yang mengenal Islam, semakin luas pula perkembangan ilmu keislaman. Perkembangan di sini diartikan dalam hal yang positif bukan perkembangan yang keluar dari garis besar tuntunan Islam. Misalnya, dahulu di zaman Rasulullah dan sahabatnya, huruf-huruf Alquran ditulis dengan tanpa menggunakan harokat dan tanda titik. Setelah orang-orang non-Arab mengenal Islam, penulisan huruf-huruf Alquran lebih disederhanakan dengan menambahkan titik pada huruf-huruf yang hampir sama, lalu di masa berikutnya ditambahkan harokat. Yang demikian dimaksudkan agar orang-orang non-Arab mudah membacanya.

Demikian juga dalam permasalahan agama secara umum, para sahabat dimudahkan dalam memahami Islam karena mereka bisa bertanya langsung dengan Rasulullah shallallahu *'alaihi wa sallam* dan para tabi'in bisa bertanya kepada para sahabat. Adapun orang-orang setelah mereka, dengan penyebaran Islam yang luas membutuhkan penyederhanaan yang lebih mudah dipahami oleh akal pikiran mereka. Orang pertama yang melakukan usaha besar menyederhanakan permasalahan ini adalah seorang imam besar yang kita kenal dengan Imam Abu Hanifah *rahimahullah*. Beliau menyusun kajian fikih dan mengembangkannya demi kemudahan umat Islam.

Sebagaimana orang-orang lebih mengenal Imam Syafii daripada nama aslinya yaitu Muhammad bin Idris, jarang juga orang yang tahu bahwa nama Imam Abu Hanifah adalah Nu'man bin Tsabit bin Marzuban, kun-yahnya Abu Hanifah. Ia adalah putra dari keluarga Persia (bukan orang Arab). Asalnya dari Kota Kabul (ibu kota Afganistan sekarang). Kakeknya, Marzuban, memeluk Islam di masa Umar bin Khattab *radhiallahu 'anhu*, lalu hijrah dan menetap di Kufah.

Imam Abu Hanifah dilahirkan di Kufah pada tahun 699 M. Ayahnya, Tsabit, adalah seorang pebisnis yang sukses di Kota Kufah, tidak heran kita mengenal Imam Abu Hanifah sebagai seorang pebisnis yang sukses pula mengikuti jejak sang ayah. Jadi, beliau tumbuh di dalam keluarga yang shaleh dan kaya. Di tengah tekanan peraturan yang represif yang diterapkan gubernur Irak Hajjaj bin Yusuf, Imam Abu Hanifah tetap menjalankan bisnisnya menjual sutra dan pakaian-pakaian lainnya sambil mempelajari ilmu agama.

Sebagaimana kebiasaan orang-orang shaleh lainnya, Abu Hanifah juga telah menghafal Alquran sedari kecil. Di masa remaja, Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit mulai menekuni belajar agama dari ulama-ulama terkemuka di Kota Kufah. Ia sempat berjumpa dengan sembilan atau sepuluh orang sahabat Nabi semisal Anas bin Malik, Sahl bin Sa'd, Jabir bin Abdullah, dll.

Saat berusia 16 tahun, Abu Hanifah pergi dari Kufah menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan berziarah ke kota Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, Madinah al-Munawwaroh. Dalam perjalanan ini, ia berguru kepada tokoh tabi'in, Atha bin Abi Rabah, yang merupakan ulama terbaik di kota Mekah.

Harian Riau Pos beberapa waktu lalu memberitakan sepasang suami istri sesama jenis yang diduga lesbian dalam satu rumah yang diikat tali pernikahan di Batam kepulauan Riau.

Penyebab kekerasan seksual sangatlah kompleks dan melampaui faktor miras dan pornografi. Fahira Idris adalah wajah masyarakat patriarkis yang enggan menunjuk batang hidung para pelaku perkosaan bahwa merekalah sesungguhnya yang menjadi sumber persoalan.

Sebab bagi gerakan feminisme, lesbian memiliki arti politik yaitu, pertama, sebagai landasan untuk membebaskan perempuan (liberation of women). Kedua, wujud pemberontakan terhadap otoritas laki-laki yang selalu mengatur perempuan bagaimana seharusnya berperangai, merasakan, melihat, dan hidup di dunianya. Ketiga, wujud kecintaan perempuan terhadap dirinya sendiri karena dalam budaya Barat, khususnya, mereka sering dinomorduakan.

Keempat, di samping itu lesbianisme dimaknai sebagai bukti solidaritas perempuan untuk sesamanya, baik dalam hal kesamaan, politik, maupun ekonomi. Lesbianisme bukan saja

sebagai jalan alternatif terhadap penindasan yang terjadi dalam relasi laki-laki dan perempuan, tetapi lebih karena ungkapan kecintaan terhadap sesama perempuan. Jika perempuan menolak lesbianisme berarti mereka menerima statusnya sebagai kelas dua. Masih menurut feminis lesbianisme, masalah lesbianisme bukanlah masalah privasi, tapi masalah politik, ideologi, dominasi dan kecintaan.

Setidaknya inilah yang dibawa oleh Irsyad Manji, salah seorang penulis perempuan asal Kanada, ketika berkunjung ke Indonesia dan mengampanyekan bukunya *Allah, Liberty, and Love*, yaitu membenarkan budaya lesbianisme lewat penulisan yang agak rancu dalam mengutip penafsiran kisah Nabi Luth AS.

Dalam sebuah Hadist Nabi Muhammad SAW bersabda: Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan liwath seperti yang dilakukan kaum Luth (HR An Nasai).

Wahbah al Juhaili menjelaskan dalam kitab fiqih al-Fiqhu Islam Wa Adhilatuhu tentang hukum homoseksual dan lesbianisme bahwa imam mazhab yang empat: Imam Malik, Asy-Syafii, dan Imam Ahmad bin Hambali kecuali Imam Abu Hanifah dalam pendapat mazhab ini diwajibkan apabila seseorang yang melakukan liwath atau homo, lesbi dihukum hadd.

Karena Allah SWT memperberat hukumnya bagi pelakunya dalam peraturan Alquran dan Hadist, sehingga pelakunya harus mendapatkan hukuman hadd, seperti haad zina

karena adanya pemaknaan perbuatan zina didalamnya. Sementara pendapat Imam Abu Hanifah menjelaskan, apabila seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan perbuatan liwath hanya dihukum dengan hukum takziir saja, dikarenakan tindakan liwath tidak sampai menyebabkan percampuran nasab, proses hukum takziir diserahkan kepada pemerintahan setempat.

Adapun hukum hadd orang yang melakukan liwath menurut Imam Malik, dan Hamabilah adalah menurut pendapat yang paling kuat adalah hukum rajam baik seorang yang pernah merasakan nikah halal dan maupun yang masih bujang dalam konteks hukum Islam tentunya. Berdasarkan Hadist Nabi SAW: Jika sekalian mendapati orang yang melakukan perbuatan kaum Luth (praktek homo atau lesbi), bunuhlah kedua orang yang melakukannya

Banyak laki-laki yang salah didik, mereka dibesarkan dalam kultur yang membiarkan kekerasan seksual terjadi pada perempuan, termasuk kebiasaan melecehkan perempuan secara verbal juga fisik. Setiap hari kekerasan seksual dibiarkan terjadi seolah-olah hal yang normal. Jangan kaget bila saat pemicu seperti alkohol dan pornografi hadir, kekerasan seksual itu kemudian bereskalasi secara cepat menjadi aksi perkosaan.

Hal ini tentunya berbeda pendapat pendapat Mazhab Imam Asy Syafii, bahwa pelaku liwath dihukum dengan hukuman hadd bagi pelaku liwath adalah sama dengan hukuman hadd

zina. Masrizal Al-Husyaini, Penggiat Kajian Kegamaan dan Sosial.

Jumlah guru Imam Abu Hanifah adalah sebanyak 4000 orang guru. Di antaranya 7 orang dari sahabat Nabi, 93 orang dari kalangan tabi'in, dan sisanya dari kalangan tabi' at-tabi'in. Jumlah guru yang demikian banyak tidaklah membuat kita heran karena beliau banyak menempuh perjalanan dan berkunjung ke berbagai kota demi memperoleh ilmu agama. Beliau menunaikan haji sebanyak 55 kali, pada musim haji para ulama berkumpul di Masjidil Haram menunaikan haji atau untuk berdakwah kepada kaum muslimin yang datang dari berbagai penjuru negeri.

Imam Abu Hanifah menciptakan suatu metode dalam berijtihad dengan cara melemparkan suatu permasalahan dalam suatu forum, kemudian ia mengungkapkan pendapatnya beserta argumentasinya. Imam Abu Hanifah akan membela pendapatnya di forum tersebut dengan menggunakan dalil dari Alquran dan sunnah ataupun dengan logikanya. Diskusi bisa berlangsung seharian dalam menuntaskan suatu permasalahan. Inilah metode Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan metode yang sangat mengoptimalkan logika.

Metode ini dianggap sangat efektif untuk merangsang logika para murid Imam Abu Hanifah sehingga mereka terbiasa berijtihad. Para murid juga melihat begitu cerdasnya Imam Abu Hanifah dan keutamaan ilmu beliau. Dari majlis beliau lahirlah ulama-ulama besar semisal Abu Yusuf, Muhammad asy-

Syaibani, az-Zuffar, dll. dan majlis beliau menjadi sebuah metode dalam kerangka ilmu fikih yang dikenal dengan Madzhab Hanafi dan membuah sebuah kitab yang istimewa, *al-Fiqh al-Akbar*.

Imam Abu Hanifah beberapa kali ditawarkan untuk memegang jabatan menjadi seorang hakim di Kufa, namun tawaran tersebut senantiasa beliau tolak. Hal inilah di antara yang menyebabkan beliau dipenjarakan oleh otoritas Umayyah dan Abbasiyah.

Imam Abu Hanifah wafat di Kota Baghdad pada tahun 150 H/767 M. Imam Ibnu Katsir mengatakan, “6 kelompok besar Penduduk Baghdad menyolatkan jenazah beliau secara bergantian. Hal itu dikarenakan banyaknya orang yang hendak menyolatkan jenazah beliau.”

Di masa Turki Utsmani, sebuah masjid di Baghdad yang dirancang oleh Mimar Sinan didedikasikan untuk beliau. Masjid tersebut dinamai Masjid Imam Abu Hanifah.

Sepeninggal beliau, madzhab fikihnya tidak redup dan terus dipakai oleh umat Islam, bahkan menjadi madzhab resmi beberapa kerajaan Islam seperti Daulah Abbasiyah, Mughal, dan Turki Utsmani. Saat ini madzhab beliau banyak dipakai di daerah Turki, Suriah, Irak, Balkan, Mesir dan India.